

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)

Oleh: Ryfina Natalia Woy¹

ABSTRAK

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*Illegal Logging*) di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi dengan konsep Negara Kesatuan membuat Pemerintah dalam hal penyerahan kewenangan yang dimiliki tidak melaksanakan prinsip desentralisasi murni, melainkan masih memberi pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki, namun demikian undang-undang yang ada di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*).

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah dan Pembalakan Liar

A. PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk (1) mengatur tata air atau mempertahankan fungsi hidroorologis dan mencegah terjadinya erosi; (2) sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain; (3) produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; (4) keperluan rekreasi; (5) perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; (6) gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik².

Hutan sangat bermanfaat bagi manusia, namun sangat disayangkan keberadaan hutan dan fungsinya sering dieksploitasi oleh manusia. Manusia mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, walaupun salah satu fungsi hutan adalah untuk produksi kayu yakni hutan dapat dikelola untuk kepentingan produksi, tetapi para produsen yang juga adalah pengusaha kayu

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009, hal 76-77

seharusnya melakukan produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari yakni melakukan pilih tebang tanam pohon (PTTP)³.

Pembalakan liar (*Illegal logging*) yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan merupakan permasalahan baru. Masalah pembalakan liar telah ada dari masa orde lama bahkan dari masa sebelumnya. Istilah pembalakan liar memang baru populer belakangan ini, tetapi kegiatan perusakan hutan yang juga termasuk kegiatan pembalakan liar telah berlangsung sejak lama.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat bahwa; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur pengelolaan kehutanan di Indonesia. Pengelolaan kehutanan di Indonesia selain menjadi tanggung-jawab dari pemerintah pusat, juga menjadi tanggung-jawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa; desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁵.

Pembalakan liar, merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia, yang bukan hanya merugikan negara dalam hal rusaknya tatanan hutan, melainkan merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara, yakni dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak dari kerusakan hutan dapat membuat lingkungan sekitar terkena banjir akibat gundulnya hutan, ataupun berkurangnya produksi oksigen dan makin bertambahnya karbondioksida yang justru akan sangat berdampak terhadap pernapasan manusia.

Kerugian negara yang timbul akibat pembalakan liar adalah dengan berkurangnya pendapatan negara, karena kegiatan pembalakan liar yakni menebang kayu tanpa izin, mengangkut dan menjual yang ironisnya tidak dilaporkan kepada pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengelola sektor kehutanan, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah kurang maksimal dalam upaya mengatur sektor kehutanan yang dimaksud yakni dengan masih adanya kasus

³ Ryfina Woy, *Skripsi: Eksistensi Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Hukum Unsrat, Manado, 2011, hal 2

⁴Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

pembalakan liar yang justru kasusnya tidak diproses, dan yang lebih parah ada oknum pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam kegiatan pembalakan liar.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembalakan liar?
2. Apa dan bagaimana bentuk kewenangan pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan pembalakan liar dan implementasinya di daerah?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁶ dimana penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) Perbandingan hukum; (5) Sejarah hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan hukum yang telah diperoleh dan diinventarisasi kemudian disusun dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori ataupun konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat dalam hal ini mengenai konsep kewenangan, konsep otonomi daerah dan desentralisasi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor dan Dampak Pembalakan Liar

Kegiatan pembalakan liar yang terjadi di Indonesia merupakan kegiatan yang merugikan dan perlu untuk berantas melihat akibat yang ditimbulkan merugikan dalam berbagai aspek. Keberadaan hutan tropis Indonesia yang berperan bagi dunia harus dilindungi oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga dan melindungi hutan.

Pentingnya perlindungan terhadap hutan, seharusnya mendorong pemerintah untuk menindak setiap kegiatan yang merusak hutan termasuk

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

kegiatan pembalakan liar. Upaya pemberantasan pembalakan liar, dapat dilakukan dengan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar di Indonesia, sehingga dapat dicari solusi untuk penanganan masalah pembalakan liar, serta dampak yang ditimbulkan yang nantinya akan dikaitkan dengan pemberian hukuman baik secara administratif, perdata ataupun secara pidana. Penyebab terjadinya pembalakan liar secara internasional menurut WWF adalah sebagai berikut:

*“Illegal logging exists because of increasing demand for timber, paper and derivative products (including packaging). Illegal logging can also happen when forests are cleared for plantations such as oil palm. But not all wood removal is due to trade. In fact, at a global level around half of removed wood is woodfuel used for basic energy needs. Illegal logging is a major problem in the Congo Basin and the Amazon. But it also happens in Canada and across Europe.”*⁸

(pembalakan liar terjadi karena peningkatan permintaan untuk produk kayu, kertas dan derivatif (termasuk kemasan). Pembalakan liar juga dapat terjadi ketika hutan ditebang untuk perkebunan seperti kelapa sawit. Tapi tidak semua pemindahan kayu/pembalakan adalah karena perdagangan. Bahkan, ditingkat global sekitar setengah dari kayu yang diambil adalah bahan bakar kayu digunakan untuk kebutuhan energi dasar. Pembalakan liar merupakan masalah utama di Kongo Basin dan Amazon. Tetapi juga terjadi di Kanada dan di seluruh Eropa.)

Faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di Indonesia dapat dibagi dalam dua faktor yang menentukan yakni faktor hukum dan faktor *non* hukum. Payung hukum yang mengatur tentang masalah pembalakan liar di Indonesia sebenarnya sudah memadai. Pemberian sanksi ataupun pidana penjara terhadap kegiatan pembalakan liar diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁹, hanya saja untuk pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan masih terbilang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Semangat otonomi daerah telah menjadikan euphoria dimasing-masing wilayah. Masing-masing wilayah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya. Upaya yang dilakukan untuk memajukan daerah masing-masing dilakukan dengan membangun sarana, prasarana serta infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan diwilayahnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti pembangunan pemukiman, perkebunan dan bahkan usaha pertambangan. Pembangunan yang dilakukan tersebut tidak memperhatikan bentangan areal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian kehutanan sebagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai

⁸ Illegal Logging, diakses dari http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/ pada hari senin tanggal 15 April 2013 Pukul 23:55 Wita

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

kawasan hutan untuk tidak dilakukan pembangunan atau pembangunan dapat dilaksanakan apabila daerah tersebut telah ada pelepasan kawasan hutan atau setidaknya pinjam pakai dari Menteri Kehutanan untuk kegiatan usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan.¹⁰

Penyelewengan aturan hukum dibidang kehutanan bisa dilakukan pada beberapa tahapan yakni mulai dari tahap permohonan izin, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan bahkan termasuk dalam hal pengangkutan hasil hutan yang nantinya akan dijual.

Menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi.¹¹ Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu: (a) Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk.¹² Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan (2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal* (3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat (4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.¹³

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Kesediaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum (*illegal*) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian.¹⁴ (b) Faktor ekonomi suplay.¹⁵ Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industry penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni: (1) Kebutuhan kapasitas industry kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri. (2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan. (3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industry kayu.¹⁶ Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenan kayu yang berlebihan.

¹⁰ Mabes Polri, *Problematika Pemberantasan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, 2010 hal 2

¹¹ Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal 95

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal 96

¹⁵ *Ibid*, hal 97

¹⁶ *Ibid*

Kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri per kayu yang legal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan di luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu yang diambil dari hasil *illegal logging* (pembalakan liar). (c) Faktor pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusaha yang melakukan kolusi dengan pejabat setempat juga menjadi faktor terjadinya pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti: (1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu; (2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal; (3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar); (4) Banyaknya kerjasama illegal yang dilakukan pengusaha dengan penguasa atau pejabat setempat.

Faktor kolusi ini bisa terjadi apabila pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai perundang-undangan ditegakkan atau diabaikan, kemudian para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis kayu. Peristiwa hukum yang terjadi adalah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).¹⁷ Kolusi yang terjadi antara pejabat lokal dengan pengusaha bisa terjadi karena adanya permintaan yang datang dari pihak pejabat atau birokrat.¹⁸

Praktik *illegal logging* telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya ada 6 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik *illegal logging*, yaitu (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (4) adanya kolusi, korupsi dan nepotisme; (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah¹⁹; (6) Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar²⁰

Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang positif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar. Akibat yang timbul dari pembalakan liar, memberi dampak terhadap masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional.

¹⁷ *Ibid*, hal 98

¹⁸ *Ibid*, hal 99

¹⁹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Peraktek Premanisime Global*, Wana Aksadra, Tangerang, 2005 hal 7

²⁰ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar dan Implementasinya di Daerah

Upaya pemberantasan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh panitia. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas.

Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang kehutanan maupun undang-undang pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2) Pembuatan peraturan daerah, (3) Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

Pelaksanaan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, berikut kendala dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah: (a) Kewenangan yang terbatas, konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, membuat Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan tidak dapat menjalankan sistem desentralisasi murni. Negara Indonesia sekalipun telah menganut yang namanya otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap saja harus berpatokan pada konsep negara kesatuan. (b) KKN yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar menjadi tidak efisien selain dikarenakan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, dimana pemerintah daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kendala lain yang menyebabkan kurang efisiennya pemerintah daerah adalah mental bobrok dari oknum pemerintah daerah yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (c) Tidak dilaksanakannya Prinsip *Good Governance*.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, kadang disalahgunakan oleh pemerintah daerah terkait. Mental dan keadaan dari pemerintah daerah membuat beberapa pemerintah daerah ataupun pejabat terkait yang memiliki kewenangan cenderung menyalahgunakan kewenangan yang ada. Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga dilakukan oleh pejabat atau pemerintah daerah yang berkecimpung atau berhubungan dengan bidang kehutanan, terutama dalam hal pemberian Izin Usaha Penguasaan

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).²¹

Para cukong, cenderung menyogok pejabat terkait untuk memperoleh izin dan melaksanakan kegiatan pembalakan liar. Praktek seperti itu bukanlah hal baru di Indonesia. Kenyataan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan pembalakan liar jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pembalakan yang resmi atau berdasarkan izin dan ketentuan hukum yang berlaku membuat para cukong lebih tertarik melakukan kegiatan pembalakan liar.

Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memikul tanggung-jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk didalamnya terhadap bumi, air dan segala yang ada didalamnya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat dengan menggunakan asas otonomi daerah dibebankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota merupakan pusat dari otonomi daerah, sebagaimana asas yang dianut dari pemerintah negara Indonesia serta akibat perubahan sistem pemerintahan negara yakni dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya mampu dijaga dan dipertanggung-jawabkan. Indonesia merupakan negara yang demokrasi bahwa pemerintahan yang dijalankan di Negara Indonesia adalah pemerintahan demokrasi yang mana segala sesuatu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu saja berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang diharapkan sebagai alat untuk melakukan pemberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah justru melakukan hal yang sebaliknya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pembalakan liar justru sangat merugikan dalam upaya pemberantasan kegiatan kejahatan kehutanan yang dimaksud.

Mental yang rusak serta keadaan lingkungan sekitar yang terkesan menghalalkan penyalahgunaan kekuasaan termasuk melakukan kegiatan KKN dalam bidang kehutanan justru membuat, nama baik pemerintah daerah yang melakukan penyelewengan kewenangan kehilangan rasa hormat dari

²¹ Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

masyarakat sekitar. Penyalagunaan wewenang pemerintah daerah terjadi pada beberapa sektor kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yakni (a) Penyalagunaan pemberian izin, (b) Pembuatan Perda yang tidak sesuai, (c) Pengawasan, (d) Bekerjasama dengan instansi terkait. Pemerintah daerah sekalipun memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar, tetapi jika tidak melakukan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan aturan yang ada akan membuat pemerintah daerah tidak dapat melakukan kegiatan pemberantasan pembalakan liar, bahkan sebaliknya memuluskan kegiatan pembalakan liar.

Kenyataan yang ada membuat semua pihak terkait harus bisa memberi andil dalam upaya pemberantasan pembalakan liar. fungsi control antar lembaga pemerintahan di Indonesia harus jalan, sehingga dapat menjadi sarana pengawas terhadap kegiatan pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif maupun fungsi yudikatif.

E. PENUTUP

Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia terjadi karena dua faktor yakni faktor hukum yakni mengenai produk hukum yang ada dan penegakan hukum di Indonesia dan faktor *non* hukum, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar diluar hukum baik faktor masyarakat setempat, ekonomi suplai, dan faktor pengusaha. Terjadinya pembalakan liar memberi dampak buruk yakni; berdampak terhadap lingkungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatan Indonesia dan masyarakat internasional, mengurikan keuangan negara dalam hal pendapatan dan pengeluaran kas negara serta merugikan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam hal pendapatan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam upaya melakukan pemberantasan terhadap pembalakan liar memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Pemerintah daerah sekalipun memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pemberantasan pembalakan liar, tetapi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih merupakan kewenangan yang terbatas, dikarenakan pemerintah daerah hanya menjalankan sebagian kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa mengupayakan hal lebih dari kewenangan terbatas yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009

- Mabes Polri, *Problematika Pemberantasan Illegal Logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, 2010
- Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Peraktek Premanisime Global*, Wana Aksadra, Tangerang, 2005
- Ryфина Woy, *Skripsi: Eksistensi Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Hukum Unsrat, Manado, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Zarof Ricar, *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012

Undang-Undang :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Internet :

- Illegal Logging, diakses dari http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/ pada hari senin tanggal 15 April 2013 Pukul 23:55 Wita